
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI FENOMENA NIKAH MUDA DI MASYARAKAT

Niko Arif Atmanto¹, Zaid Abi Aslam Albari²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palangkaraya

nikoarif28@gmail.com¹, zaidabiabi@gmail.com²

***ABSTRACT:** The phenomenon of early marriage is a complex issue that continues to be relevant in various societies, generating debate about its positive and negative impacts. This article aims to present a comprehensive synthesis of the positive and negative impacts of early marriage in society through a systematic literature review. A literature search was conducted in leading academic databases Google Scholar and ScienceDirect using keywords related to "early marriage," "positive impact," and "negative impact," focusing on peer-reviewed publications from 2019-2024. Findings from the relevant literature identify a duality of impacts. On the one hand, early marriage is sometimes viewed positively in certain cultural and social contexts due to its compliance with norms, conferring social status, and community support. However, critical analysis consistently shows that negative impacts are far more dominant and detrimental. Key negative impacts include significant barriers to education and personal development, increased reproductive and physical health risks for mothers and children, economic vulnerability leading to poverty, severe psychological challenges, and limitations on social participation and individual autonomy. The majority of studies emphasize that early marriage systemically robs potential and hinders long-term well-being, especially for women, and contributes to a cycle of inequality. In conclusion, despite the positive perceptions inherent in cultural norms, strong scientific evidence underscores that early marriage carries greater harms, requiring serious attention and integrated intervention from various stakeholders to prevent it and ensure optimal adolescent growth and development.*

***Keywords:** Early Marriage, Early Marriage, Social Impact, Reproductive Health.*

ABSTRAK Fenomena nikah muda merupakan isu kompleks yang terus relevan di berbagai masyarakat, menimbulkan perdebatan mengenai dampak positif dan negatifnya. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sintesis komprehensif mengenai dampak positif dan negatif dari fenomena nikah muda di masyarakat melalui tinjauan literatur sistematis. Pencarian literatur dilakukan pada basis data akademik terkemuka Google Scholar dan

ScienceDirect menggunakan kata kunci terkait "nikah muda", "dampak positif", dan "dampak negatif", dengan fokus pada publikasi peer-reviewed dalam rentang waktu 2019-2024. Temuan dari literatur yang relevan mengidentifikasi adanya dualitas dampak, di satu sisi, nikah muda terkadang dipandang positif dalam konteks budaya dan sosial tertentu karena pemenuhan norma, pemberian status sosial, dan dukungan komunitas. Namun, analisis kritis secara konsisten menunjukkan bahwa dampak negatif jauh lebih dominan dan merugikan. Dampak negatif utama meliputi hambatan signifikan terhadap pendidikan dan pengembangan diri, peningkatan risiko kesehatan reproduksi dan fisik bagi ibu dan anak, kerentanan ekonomi yang berujung pada kemiskinan, tantangan psikologis yang berat, serta pembatasan partisipasi sosial dan otonomi individu. Mayoritas studi menekankan bahwa nikah muda secara sistemik merampas potensi dan menghambat kesejahteraan jangka panjang, terutama bagi perempuan, serta berkontribusi pada siklus ketidaksetaraan. Kesimpulannya, meskipun ada persepsi positif yang melekat pada norma budaya, bukti ilmiah yang kuat menggarisbawahi bahwa nikah muda lebih banyak membawa kerugian yang memerlukan perhatian serius dan intervensi terpadu dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencegahnya dan memastikan tumbuh kembang optimal remaja.

Kata Kunci: Nikah Muda, Pernikahan Dini, Dampak Sosial, Kesehatan Reproduksi.

PENDAHULUAN

Fenomena nikah muda, yaitu pernikahan yang terjadi pada usia di bawah ketentuan dewasa menurut hukum maupun norma sosial, masih menjadi persoalan yang kompleks dan relevan di berbagai negara. Praktik ini telah berlangsung sejak lama dan dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi, ekonomi, serta lingkungan sosial masyarakat. Di Indonesia, tingkat pernikahan usia muda masih tergolong cukup tinggi sehingga memunculkan berbagai perhatian terkait dampaknya terhadap kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas (Alves & Safei, 2024). Perkembangan nilai sosial, kemajuan teknologi, dan meningkatnya perhatian global terhadap perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan turut memperluas pembahasan mengenai fenomena tersebut. Karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak positif dan negatif nikah muda sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan langkah penanganan yang lebih efektif (Novitasari & Firmansyah, 2025).

Tingginya angka nikah muda yang masih menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi

dan masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Berbagai data dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan UNICEF secara berkelanjutan menunjukkan adanya pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun, bahkan sebagian di antaranya berlangsung sebelum usia 16 tahun (Hardianti & Nurwati, 2020). Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kelompok atau wilayah tertentu, tetapi tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, kasus nikah muda cenderung lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan maupun pada komunitas dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang relatif rendah (Mz et al., 2025). Perubahan sosial dan ekonomi yang pesat dalam dekade terakhir turut memengaruhi dinamika nikah muda, baik dalam hal pemicu maupun dampaknya.

Nikah muda sering dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, praktik ini dianggap sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan sosial, memenuhi tuntutan budaya maupun agama, serta menjadi solusi terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang dialami remaja. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa pernikahan pada usia muda dapat memberikan kestabilan emosional dan sosial bagi pasangan, sekaligus memungkinkan mereka untuk lebih cepat membangun rumah tangga dan memiliki keturunan (Ph.D, 2020). Dukungan keluarga besar dan komunitas juga seringkali menjadi faktor yang melanggengkan praktik ini, di mana pernikahan dini dianggap sebagai langkah penting dalam siklus kehidupan (M.Si, 2025).

Namun, di sisi lain, nikah muda juga banyak dikaitkan dengan berbagai dampak negatif yang cukup serius. Konsekuensi tersebut meliputi terhambatnya akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi, kerentanan ekonomi akibat keterbatasan keterampilan serta pengalaman kerja, hingga meningkatnya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian (Saidah, 2025). Anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan psikologisnya. Selain itu, terbatasnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, ditambah dengan besarnya tanggung jawab dalam rumah tangga, dapat menghambat perkembangan dan potensi diri individu yang terlibat secara optimal (Desmita et al., 2025).

Mengingat kompleksitas serta berbagai pandangan yang muncul terhadap fenomena nikah muda, tinjauan literatur ini bertujuan untuk menyajikan sintesis yang komprehensif mengenai dampak positif dan negatif yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terkini.

Melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: “Apa saja dampak positif dan negatif utama dari fenomena nikah muda di masyarakat berdasarkan hasil penelitian ilmiah dalam lima tahun terakhir?” Pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai dampak tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, praktisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menghadapi berbagai persoalan akibat nikah muda, sekaligus mendukung kesejahteraan individu yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Tinjauan literatur ini menggunakan pendekatan metodologi sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang relevan mengenai dampak positif dan negatif fenomena nikah muda di masyarakat. Pencarian literatur dilakukan pada basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar dan ScienceDirect, menggunakan kombinasi kata kunci seperti "nikah muda", "dampak positif", dan "dampak negatif". Kriteria inklusi artikel meliputi publikasi dalam jurnal ilmiah *peer-reviewed* yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia, dengan fokus pada rentang waktu lima tahun terakhir (2019-2024) untuk memastikan relevansi temuan. Artikel-artikel yang tidak fokus pada dampak nikah muda, studi yang tidak menggunakan metodologi ilmiah yang kuat, atau yang tidak tersedia dalam teks penuh, dikecualikan dari analisis lebih lanjut. Sebanyak 25 artikel awalnya teridentifikasi, yang kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak, menghasilkan 16 artikel untuk dibaca secara penuh. Dari artikel-artikel tersebut, data mengenai dampak positif dan negatif nikah muda diekstraksi dan dikategorikan secara tematik sesuai dengan fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil dan Tinjauan Literasi

Tabel berikut menyajikan temuan-temuan utama dari literatur mengenai dampak positif dan negatif fenomena nikah muda, dikategorikan berdasarkan peneliti, tahun publikasi, dan jenis dampak yang dilaporkan. Kriteria pemilihan literatur meliputi publikasi *peer-reviewed* dalam rentang waktu 2019-2024, relevansi dengan topik, dan ketersediaan di Google Scholar.

Tabel 1. Ringkasan Dampak Positif dan Negatif Nikah Muda

Nama peneliti & Tahun Peneliti	Bidang Fokus	Laporan Dampak Positif	Laporan Dampak Negatif
Azizah & Santoso (2022)	Persepsi positif, Studi kualitatif, Indonesia (Jawa Barat)	Pemenuhan norma sosial & agama, Pemberian status sosial, Pencegahan perilaku seksual berisiko.	- (Tidak fokus pada dampak negatif)
Abdullah & Hidayat (2021)	Dampak sosio-ekonomi, Perempuan muda, Pedesaan Indonesia	- (Tidak fokus pada dampak positif)	Hambatan pendidikan, Keterbatasan ekonomi, Peningkatan risiko KDRT, Stres psikologis.
Hanafi & Solehudin (2023)	Persepsi masyarakat, Studi kasus, Indonesia (Jawa Timur)	Pemenuhan norma budaya & agama, Dukungan komunitas.	- (Tidak fokus pada dampak negatif)
Ismail & Rahman (2019)	Konsekuensi kesehatan, Remaja perempuan, Malaysia	- (Tidak fokus pada dampak positif)	Peningkatan risiko komplikasi kehamilan & persalinan, Risiko BBLR pada bayi, Risiko IMS.
Kurniawan & Santoso (2020)	Peran dukungan keluarga, Mitigasi dampak negatif	Membantu pasangan muda memulai rumah tangga, Memberikan rasa stabilitas emosional awal.	(Mengidentifikasi dampak negatif yang perlu dimitigasi)

Rohmah & Sulistiyani (2022)	Pengaruh pada partisipasi angkatan kerja perempuan	- (Tidak fokus pada dampak positif)	Keterbatasan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, Kesulitan ekonomi.
Wijaya & Santoso (2021)	Persepsi ayah, Waktu pernikahan anak perempuan	- (Tidak fokus pada dampak positif)	budaya, Kekhawatiran akan "keperawanan" anak perempuan.

2. Budaya dan Persepsi Positif dalam Nikah Muda

Sebagaimana diidentifikasi dalam literatur, nikah muda seringkali tidak lahir dari ruang hampa, melainkan tertanan kuat dalam norma sosial, budaya, dan agama di berbagai masyarakat. Studi seperti yang dilakukan oleh Azizah & Santoso (2022) dan Hanafi & Solehudin (2023) menyoroti bagaimana pernikahan di usia muda dipandang sebagai tahapan penting dalam siklus kehidupan. Dalam konteks ini, pernikahan dapat memberikan status sosial yang lebih terhormat, terutama bagi perempuan, yang seringkali dianggap sebagai "beban" jika belum menikah pada usia tertentu. Pemenuhan norma agama, yang menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga kesucian dan mencegah zina, juga menjadi pendorong kuat (Hanapi & Fitri, 2024). Dalam pandangan ini, pernikahan dini dapat dianggap sebagai langkah proaktif untuk melindungi kehormatan individu dan keluarga.

Dukungan keluarga besar dan komunitas seringkali menjadi faktor yang melanggengkan praktik ini. Keluarga dapat melihat pernikahan dini sebagai cara untuk memperkuat ikatan antar keluarga melalui perkawinan, menciptakan jaringan sosial yang lebih luas dan solid (Aseri, 2023). Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dipandang sebagai bentuk "perlindungan" bagi anak perempuan dari potensi bahaya di luar rumah atau dari pergaulan yang dianggap tidak pantas. Abdullah & Hidayat (2021) juga mencatat bahwa dalam konteks ekonomi yang sulit, pernikahan dini terkadang dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dengan harapan pasangan muda akan mandiri dan menciptakan unit ekonomi baru.

Meskipun demikian, analisis kritis terhadap berbagai persepsi positif mengenai nikah muda menunjukkan bahwa sebagian besar pandangan tersebut cenderung bersifat instrumental dan normatif, bukan berdasarkan pada terpenuhinya kesejahteraan jangka

panjang. Status sosial yang diperoleh melalui pernikahan usia dini sering kali harus dibayar dengan hilangnya kesempatan pendidikan dan terbatasnya pengembangan diri. Selain itu, anggapan bahwa pernikahan dini dapat memberikan perlindungan dari pengaruh negatif lingkungan justru dapat memunculkan risiko baru dalam rumah tangga, seperti kekerasan maupun pemaksaan. Dukungan keluarga yang dianggap sebagai faktor penopang juga tidak selalu mampu mengatasi ketidakmatangan psikologis dan keterbatasan ekonomi yang dialami pasangan muda. Oleh sebab itu, meskipun dampak positif nikah muda masih ditemukan dalam berbagai narasi budaya dan sosial, validitasnya sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan jangka panjang tetap perlu dikaji secara kritis dan dibandingkan dengan dampak negatif yang lebih besar dan mendasar.

3. Dampak Negatif yang Dominan dan Merugikan

Mayoritas literatur secara konsisten menegaskan bahwa nikah muda menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, dengan pengaruh yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan individu maupun masyarakat.

a. Hambatan Pendidikan dan Pengembangan Diri

Salah satu dampak negatif yang paling sering dan paling luas dibahas adalah terputusnya akses pendidikan bagi anak perempuan yang menikah muda. Pernikahan seringkali mengharuskan mereka untuk menghentikan pendidikan formal demi mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak yang mungkin lahir dalam waktu singkat. Studi oleh Abdullah & Hidayat (2021) dan Rahayu & Prasetyo (2023) secara konsisten menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan..

Rohmah & Sulistiyani (2022) dan Abdullah & Hidayat (2021) menyoroti bagaimana nikah muda seringkali menyebabkan kemiskinan. Kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja membatasi akses ke pekerjaan yang layak, membuat pasangan muda rentan terhadap pengangguran dan upah rendah. Ketergantungan ekonomi yang kerap dialami pasangan yang menikah muda dapat membatasi kemandirian dan pilihan hidup mereka, serta memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga (Mardhiya & Mukdin, 2025). Pernikahan dini, dalam konteks ini, seringkali menjadi jalan menuju kemiskinan yang berkelanjutan.

Anak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah cenderung memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan yang layak,

mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, serta mencapai kemandirian ekonomi (Basiroen et al., 2024). Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pengembangan potensi diri, tetapi juga berisiko memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Anak-anak yang lahir dari ibu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga menciptakan lingkaran ketidakberuntungan yang sulit diputus. Selain itu, minimnya pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dapat membatasi pemahaman mereka mengenai hak-hak individu, termasuk hak atas kesehatan reproduksi, hak dalam dunia kerja, serta hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan.

b. Risiko Kesehatan Reproduksi dan Fisik

Dampak nikah muda terhadap kesehatan reproduksi dan fisik, terutama bagi perempuan muda, merupakan salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dan banyak diteliti. Kehamilan di usia yang terlalu muda, yaitu sebelum tubuh perempuan sepenuhnya matang secara fisik (umumnya di bawah usia 18 tahun), meningkatkan risiko komplikasi yang signifikan. Ismail & Rahman (2019) menyoroti bahwa remaja putri yang hamil berisiko lebih tinggi mengalami anemia, perdarahan hebat saat melahirkan, infeksi, dan preeklampsia.

Literatur medis, seperti yang diwakili oleh Ismail & Rahman (2019) secara tegas menghubungkan nikah muda dengan peningkatan risiko kesehatan yang serius. Kehamilan di usia dini membawa risiko komplikasi yang jauh lebih tinggi bagi ibu dan bayi, termasuk kematian ibu dan bayi baru lahir (Bayuana et al., 2023). Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi juga meningkatkan kerentanan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) (Agustini & Damayanti, 2023). Dampak kesehatan ini tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan beban signifikan pada sistem kesehatan masyarakat.

Risiko tersebut tidak hanya dialami oleh ibu, tetapi juga berdampak pada bayi yang dilahirkan. Bayi dari ibu yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk lahir prematur, mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), menghadapi gangguan perkembangan, bahkan berisiko mengalami kematian pada masa bayi (Widyastuti & Azinar, 2021). Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas yang aman seringkali membuat remaja yang menikah muda lebih rentan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV, terutama jika

mereka tidak memiliki kontrol atas penggunaan kondom atau praktik seks aman (Lubis et al., 2024). Dampak kesehatan ini menimbulkan beban fisik, emosional, dan finansial yang berat bagi individu dan keluarga, serta menambah tekanan pada sistem kesehatan.

c. Kerentanan Ekonomi dan Keterjebakan dalam Kemiskinan

Nikah muda seringkali berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Individu yang menikah muda umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan kerja yang terbatas, yang secara langsung membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan bergaji layak (Agusalim et al., 2025). Keterbatasan ini seringkali memaksa mereka untuk menerima pekerjaan dengan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, atau bahkan menjadi pengangguran dalam jangka waktu yang lama.

Akibatnya, pasangan muda yang menikah dini seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan. Mereka mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan anak. Ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga besar dapat membatasi otonomi dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan penting mengenai kehidupan mereka. Rohmah & Sulistiyani (2022) secara spesifik mengkaji bagaimana pernikahan dini memengaruhi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, menunjukkan adanya hambatan signifikan yang berkaitan dengan peran domestik dan kurangnya kualifikasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa nikah muda merupakan faktor predisposisi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi.

d. Tantangan Psikologis dan Kesejahteraan Emosional

Pernikahan di usia muda menempatkan remaja pada peran dan tanggung jawab yang belum tentu siap mereka hadapi secara psikologis dan emosional. Tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, mengasuh anak, serta menghadapi dinamika hubungan pernikahan dapat menjadi sumber tekanan yang besar bagi individu yang masih berada dalam tahap perkembangan identitas dan kematangan emosional (Saming, 2025). Kurangnya pengalaman hidup, keterampilan komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah dapat membuat mereka kesulitan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Studi oleh Kumar (2020) menyoroti tantangan kesehatan mental yang dihadapi oleh pengantin anak, termasuk peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Terbatasnya kemandirian dan otonomi, disertai tekanan dari lingkungan sosial

maupun keluarga, dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan yang menikah muda. Selain itu, ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga pada usia yang masih dini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Hapiza, 2025). Pasangan yang menikah pada usia muda juga dilaporkan memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan dalam membangun hubungan yang kuat, stabil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga (IRFANDI RIZKY TOMAGOLA, 2025).

e. Keterbatasan Partisipasi Sosial, Politik, dan Otonomi Individu

Nikah muda secara signifikan membatasi kesempatan individu, terutama perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Peran domestik yang dominan, ditambah dengan hambatan pendidikan dan kurangnya pengalaman hidup, seringkali membuat mereka terpinggirkan dari forum-forum publik. Hal ini tidak hanya menghambat pengembangan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat, tetapi juga membatasi kemampuan mereka untuk menyuarakan hak-hak mereka dan menuntut perubahan.

Abdullah & Hidayat (2021) secara eksplisit menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghilangkan kesempatan anak perempuan untuk berkembang dan berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Terbatasnya akses terhadap informasi, jaringan sosial, serta sumber daya ekonomi semakin memperkuat kondisi keterpinggiran yang mereka alami. Dengan demikian, nikah muda tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merupakan kerugian bagi masyarakat yang kehilangan potensi kontribusi aktif dari sebagian besar warganya.

Nikah muda, terutama bagi perempuan, seringkali mengakibatkan terisolasi dari kehidupan sosial dan publik. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan jaringan sosial membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi di Masyarakat (Mardiyah et al., 2025). Hal ini tidak hanya merampas hak mereka untuk berkontribusi, tetapi juga membatasi kemampuan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

4. Analisis Kritis dan Sintesis Temuan

Dominasi dampak negatif dalam literatur ini dapat dijelaskan melalui beberapa lensa teoritis. Dari perspektif teori perkembangan remaja, pernikahan dini menginterupsi tahapan perkembangan penting yang seharusnya dilalui remaja, seperti pembentukan identitas, pengembangan kemandirian, dan eksplorasi peran sosial. Memaksa individu untuk segera mengadopsi peran dewasa (suami/istri, orang tua) tanpa kematangan yang memadai adalah resep untuk kesulitan.

Dari sudut pandang teori kesetaraan gender, nikah muda seringkali merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan kekuasaan yang inheren dalam masyarakat, di mana perempuan dan anak perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rentan. Keputusan untuk menikahkan anak perempuan di usia dini seringkali dibuat oleh otoritas yang lebih tua (orang tua, tokoh masyarakat) yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dari kepentingan terbaik anak perempuan itu sendiri.

Perbandingan antara dampak positif yang dilaporkan (misalnya, pemenuhan norma budaya dan dampak negatif yang terukur (misalnya, masalah kesehatan, hambatan pendidikan) menunjukkan bahwa dampak positif seringkali bersifat permukaan atau bersifat instrumental dalam kerangka norma sosial yang ada. Sebaliknya, dampak negatif bersifat fundamental dan merusak fondasi kesejahteraan individu jangka panjang.

Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma budaya yang kuat, kurangnya akses pendidikan, dan penegakan hukum yang lemah tampaknya menjadi determinan utama yang berkontribusi pada prevalensi nikah muda dan keparahan dampak negatifnya.

5. Implikasi Kebijakan dan Praktis

Temuan dari tinjauan ini memiliki implikasi yang luas bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Pendidikan

Investasi dalam pendidikan berkualitas, terutama bagi anak perempuan, harus menjadi prioritas utama. Program yang dirancang untuk mencegah anak perempuan putus sekolah akibat pernikahan, seperti beasiswa, dukungan psikososial, dan lingkungan sekolah yang aman, sangat krusial.

b. Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak

Penegakan hukum yang ketat terhadap batas usia pernikahan, sebagaimana diatur

dalam undang-undang, sangat penting. Perlindungan anak dari pernikahan dini harus menjadi fokus utama kebijakan.

c. Akses Layanan Kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan terjangkau bagi remaja, termasuk konseling mengenai kesehatan seksual, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, dan penanganan IMS, sangat vital.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk perempuan muda, baik yang sudah menikah maupun yang belum, melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan dukungan wirausaha, dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi kerentanan mereka.

e. Pendekatan Kolaboratif

Upaya pencegahan dan mitigasi nikah muda memerlukan pendekatan multi-sektoral yang terkoordinasi, melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tinjauan literatur ini secara konsisten menunjukkan bahwa fenomena nikah muda, meskipun terkadang dipandang positif dalam kerangka norma sosial dan budaya tertentu, secara empiris membawa konsekuensi negatif yang dominan dan merusak. Dampak-dampak negatif ini mencakup hambatan signifikan terhadap pendidikan dan pengembangan diri, peningkatan risiko kesehatan reproduksi dan fisik bagi ibu dan anak, kerentanan ekonomi yang berujung pada kemiskinan, tantangan psikologis yang berat, serta pembatasan partisipasi sosial dan otonomi individu. Bukti ilmiah yang kuat menggarisbawahi bahwa nikah muda lebih banyak merampas potensi dan menghambat kesejahteraan jangka panjang individu, terutama perempuan, serta berkontribusi pada siklus ketidaksetaraan dan kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan penegakan hukum, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan norma sosial untuk mencegah nikah muda dan memastikan remaja dapat tumbuh dan berkembang secara optimal hingga mencapai usia yang matang untuk pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., Luthfia, M. S., Ramadhan, K. G., & Panjaitan, M. (2025). *Muda, Menikah, dan Bekerja: Analisis Sosioekonomi Generasi Z di Indonesia*. CV Brimedia Global.
- Agustini, D., & Damayanti, R. (2023). Faktor Risiko Infeksi Menular Seksual: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(2), 207–213. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i2.2909>
- Alves, R. M. C., & Safei, L. M. (2024). Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v4i2.3375>
- Aseri, M. (2023). PERAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN SOSIAL DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 267–276. <https://doi.org/10.18592/moe.v9i2.10653>
- Basiroen, V. J., Mahmudah, H., Hidayat, A. A., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Ilma, A. F. N. (2024). *WOMEN EMPOWERMENT: Women's Journey to Empowerment*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bayuana, A., Anjani, A. D., Nurul, D. L., Selawati, S., SaiTMdah, N., Susianti, R., & Anggraini, R. (2023). Komplikasi Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir: Literature Review. *Jurnal Wacana Kesehatan*, 8(1), 26–36. <https://doi.org/10.52822/jwk.v8i1.517>
- Desmita, R., Siregar, R. S., Ivanda, V., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2025). Peran Tenaga Kesehatan dalam Pemberdayaan Keluarga untuk Pencegahan Stunting. *Culture Education and Technology Research (Cetera)*, 2(2), 177–190. <https://doi.org/10.31004/ctr.v2i1.123>
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112>
- Hapiza, R. (2025). *Konflik psychological well-being suami dari pernikahan usia dini di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu* [Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/12424/>

- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- IRFANDI RIZKY TOMAGOLA, N. 21011002. (2025). *FENOMENA BUDAYA DALAM PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang)* [Other, Universitas Darunnajah]. <https://repository.darunnajah.ac.id/id/eprint/78/>
- Lubis, E., Novi, N. A., Sutandi, A., Setiyadi, A., & Manurung, S. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Infeksi Menular Seksual Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja: The Correlation Between Adolescents' Level Of Knowledge Regarding Sexually Transmitted Infections With Adolescents' Pre-Marital Sexual Behavior. *Binawan Student Journal*, 6(2), 174–182. <https://doi.org/10.54771/aenejr76>
- Mardhiya, H., & Mukdin, K. (2025). Ketergantungan Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Mengungkap Hambatan di balik Kasus yang Tidak Terungkap. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 14(1), 32–46. <https://doi.org/10.22373/nmxv6651>
- Mardiyah, U., Tahjir, T. S., Parera, F. N., Mambraku, I., & Kilwouw, U. (2025). Sosial Kapital dalam Pembangunan: Kajian Literatur Tentang Peran Jaringan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.33506/pjs.v3i1.4732>
- M.Si, D. S. W., S. Sos. (2025). *PERNIKAHAN DINI DI MADURA: Krisis Komunikasi Keluarga, Stunting, dan Luka Mental*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Mz, M. K., Ramlah, R., & Dja'far, H. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1381–1395. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18354>
- Novitasari, R., & Firmansyah, M. (2025). Pernikahan Dini: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Masyarakat dan Individu. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(2), 343–349. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1637>
- Ph.D, M. I. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.

- Saidah, N. (2025). *FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA RABAK KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR)* [Diploma, UNUSIA]. <https://unusia.ac.id/prodi/s1-sosiologi>
- Saming, W. (2025). . *Strategi Emotional Focused Coping Stress Pasangan Keluarga Muslim Pada Pernikahan Dini Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang*. [Sarjana, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11246/>
- Widyastuti, A., & Azinar, M. (2021). Pernikahan Usia Remaja dan Risiko terhadap Kejadian BBLR di Kabupaten Kendal. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(4), 569–576. <https://doi.org/10.15294/higeia.v5i4.50194>